

LAPORAN TAHUNAN PPID

PPID PELAKSANA UPT

**POLITEKNIK PENERBANGAN
INDONESIA CURUG**



2025



OUTLINE

TENTANG PPID

01

STRUKTUR ORGANISASI

02

REGULASI

03

REKAPITULASI PERMOHONAN

04

PERSEBARAN PERMOHONAN

05

PENUTUP

06

TENTANG PPID



Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia didasari atas dasar hukum **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**.

Sebagai institusi pelayanan publik yang memiliki core business di bidang pendidikan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) wajib memberikan akses terhadap keterbukaan informasi publik.

PPI Curug sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Perhubungan wajib memberikan pelayanan informasi yang efisien, akurat, dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen, PPI Curug telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Tahun 2026 melalui Surat Keputusan: KP-PPIC 12 Tahun 2026 tentang PPID Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

STRUKTUR ORGANISASI

Menteri Perhubungan RI
Atasan PPID

Sekretaris Jenderal Kemenhub
PPID Utama

Kepala BPSDM Perhubungan
PPID Pelaksana

Direktur PPI Curug
PPID Pelaksana UPT

Kabag Keuangan & Umum PPIC
Manager PPID UPT

Para Koordinator & Staf
Petugas Layanan Informasi
Pengelola PPID

KP-PPIC 12 Tahun 2026 tentang
PPID Politeknik Penerbangan
Indonesia Curug.



PPID Pelaksana UPT
Capt. Megi H. Helmiadi

Manager Informasi
Ryeska Fajar Kusuma

Manajer Dokumentasi
Ichyu Machmiyana

Permenhub Nomor PM 46
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.



REGULASI



UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

PERATURAN KEMENHUB

- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 15 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.



PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah permohonan informasi yang diminta

5

permohonan
infomasi

Selama periode pelaporan, PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menerima sebanyak 5 (lima) permohonan informasi publik dari masyarakat. Setiap permohonan yang diterima menjadi bagian dari pelaksanaan layanan informasi publik dalam rangka memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.



PERMOHONAN INFORMASI

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi

30
menit

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berupaya memberikan respons dan memenuhi permohonan informasi secara cepat dan efektif. Berdasarkan pelaksanaan layanan selama periode pelaporan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit. Waktu tersebut mencakup proses penerimaan dan verifikasi permohonan, pengecekan ketersediaan informasi, hingga penyampaian informasi kepada pemohon.



PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak

5/5

permohonan
dikabulkan

Dari total 5 (lima) permohonan informasi publik yang diterima selama periode pelaporan, seluruh permohonan dapat dikabulkan dan dipenuhi oleh PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Informasi diberikan kepada pemohon sesuai dengan informasi yang tersedia dan dapat diberikan berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak, baik seluruhnya maupun sebagian, selama periode pelaporan.



PERMOHONAN INFORMASI

Alasan penolakan Permohonan Informasi

NIHIL

permohonan
ditolak

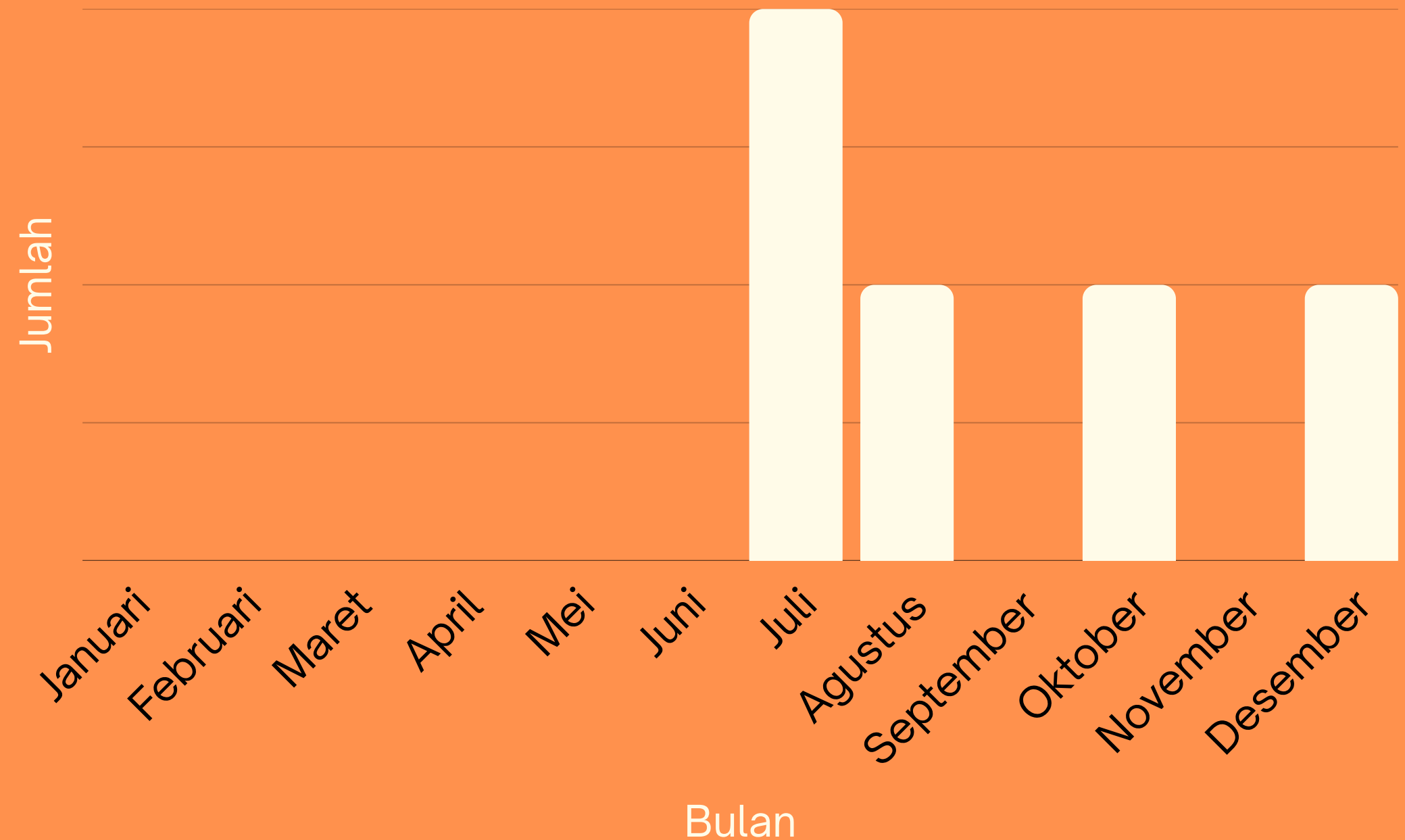
Selama periode pelaporan, tidak terdapat penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Hal tersebut dikarenakan seluruh permohonan informasi yang masuk dapat dipenuhi sesuai dengan informasi yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat alasan penolakan permohonan informasi untuk dilaporkan pada periode tersebut.

PERSEBARAN



Sepanjang tahun 2025, PPID PPI Curug menerima sebanyak 5 permintaan informasi publik dari masyarakat. Seluruh permintaan informasi tersebut telah dipenuhi dan diselesaikan 100% sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan, PPID PPI Curug berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang cepat, transparan, dan responsif. Komitmen tersebut tercermin dari rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi selama 30 menit.



KOMITMEN KAMI

PPI Curug juga terus memperluas akses informasi publik melalui website dan media sosial, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan transparan.



Butuh Informasi?

**Ajukan Permohonan Informasi
Publik melalui PPID PPI Curug!**

ppicurug.ac.id/ppid

TERIMA KASIH

HUBUNGI KAMI

+62 852-2216-0997

EMAIL

humas@ppicurug.ac.id

WEBSITE

www.ppicurug.ac.id



Politeknik Penerbangan
Indonesia Curug - Official



@ppicurug.official



TikTok

ppic.official